

**Membayangkan Penyelenggaraan Kearsipan
Lembaga Negara di Ibu Kota Nusantara:
Selamat Tinggal Arsip Konvensional, Selamat Datang Arsip Digital**

*Imagine The Recordkeeping Of The State Institutions
In The Capital Of The Nusantara:
Goodbye Conventional Records, Welcome Digital Records*

INTISARI

Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur adalah upaya untuk mewujudkan pusat pemerintahan yang berkarakter sebagai kota cerdas dan mengakomodasi pembangunan visioner Indonesia dalam jangka waktu panjang. Menghadirkan hal ini tentunya membutuhkan dukungan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal di IKN untuk menjamin ketersediaan arsip negara sebagai sumber data/informasi pemerintahan dan alat bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal di IKN. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal di IKN adalah penyelenggaraan kearsipan yang bertransformasi dari sistem manual ke sistem elektronik/digital meliputi empat aspek kearsipan yang terjalin berkelindan, yaitu: modernisasi kebijakan, penguatan pembinaan, modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis, dan revitalisasi sumber daya.

ABSTRACT

The relocation of the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to the capital city of Nusantara (IKN) East is an effort to create a government center that has the character of a smart city and accommodates Indonesia's visionary development for the long term.. Accomplishing this of course requires support for an ideal recordkeeping of the state institution in IKN to ensure the availability of state records as a source of government data/information and provide admissible evidence. This research aims to provide an overview of an ideal records keeping of the state institution in IKN. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Based on the

PENULIS

Azmi

Tangerang Selatan, Indonesia

azmi_anri@yahoo.com

KATA KUNCI

IKN, lembaga negara,
penyelenggaraan kearsipan,
transformasi

KEY WORDS

*IKN, recordkeeping, state
institution, transformation.*

research results, it can be concluded that the ideal records keeping of the state institution in IKN is the records keeping that transforms from a manual system to an electronic/digital system system, covering four intertwined aspects of archives, namely: modernizing policies, strengthening guidance, modernizing records management systems, and revitalizing resources.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain sudah ada sejak zaman kolonial Belanda melihat kondisi Jakarta saat itu (1906). Hali ini tidak terlepas dari posisi geografis Jakarta yang berada di daerah pantai yang menyebabkan wabah penyakit menular kerap kali terjadi. Hasil studi ahli kesehatan lingkungan berkebangsaan Belanda, HF Tillema pada 1906 menyimpulkan bahwa kota-kota pelabuhan di pantai Jawa tidak sehat, termasuk Batavia. Ibu kota pemerintahan (baca: Batavia) harus direlokasi, pilihannya pada saat itu adalah ke Surabaya dan Bandung. Tillema mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda yang baru menggantikan Batavia. Namun, gagasan ini kurang mendapatkan dukungan Volksraad (Aziz, 2020:38).

Pascakemerdekaan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta tidak surut. Presiden Soekarno mengadakan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto mengusulkan daerah Jonggol Jawa Barat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusung di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo, dua wilayah di Kalimantan Timur diajukannya sebagai ibu kota baru yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (Burhani, 2023:15).

Rencana pemindahan ibu kota negara nampak mulai terealisasi di era Presiden Joko Widodo. Pasalnya, DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (*note*: UU sudah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Ibu kota negara baru pengganti Jakarta adalah Ibu Kota Nusantara (dalam penelitian ini selanjutnya disebut dengan IKN).

Selain pembentukan regulasi, realisasi pembentukan IKN juga diwujudkan dengan kebijakan dan tindakan lainnya antara lain pembentukan Otorita IKN (OIKN), akselerasi pembangunan infrastruktur fisik/*groundbreaking* (jalan, kantor pemerintah, rumah hunian, bandara, hotel, rumah sakit, sarana ibadah, fasilitas

olahraga, dan lain-lain), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama dengan dunia usaha/investor, dan lain-lain. Jika tidak ada aral melintang, perayaan puncak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 akan diselenggarakan di Istana Negara IKN.

Dalam konteks pemindahan ibu kota negara, hal yang utama adalah menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terus berjalan dan semakin membaik. Salah satu aspek penting adalah ketersediaan arsip lembaga negara sebagai sumber data/informasi manajemen dan administrasi pemerintahan di IKN. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan lembaga negara dalam menghasilkan catatan-catatan (manual dan digital) berisi data/informasi mengenai kegiatan lembaga negara di IKN. Catatan-catatan ini disebut arsip.

Peran arsip bagi lembaga negara di IKN sangat strategis, antara lain untuk menunjang kelancaran berbagai aktivitas dan sebagai bukti guna mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan serta aset-aset yang dimiliki lembaga negara. Terkait hal ini, R.J. Alfaro, Presiden Panama (1931-1937) telah mengingatkan bahwa “*A government without archives would be something like a warrior without weapons, a physician without medicines,*

a farmer without seed, an artisan without tools (Azmi, 2021:136). Pesan ini bermakna bahwa arsip menjadi ruh dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dapat dibayangkan jalannya roda administrasi pemerintahan di IKN jika ketersediaan arsip pada lembaga negara bermasalah.

Pembentukan IKN bukanlah sekadar membangun “Jakarta Baru” di Kalimantan, tetapi menjadi momentum membangun penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal untuk menciptakan pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) dan mendukung kota cerdas (*smart city*) di IKN. Penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN harus dalam kerangka sistem penyelenggaraan kearsipan nasional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta pengaruh tantangan global.

Pemerintah memastikan IKN akan dibangun sebagai *smart and forest city* dan tidak akan merusak *heart of Borneo*. Hal itu disebabkan IKN dibangun di wilayah Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia sehingga akan menjadi perhatian masyarakat internasional (Basuki Hadimuljono dalam ANRI, 2020:7). Sebagai *smart and forest city*, maka semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, bisnis, dan pelayanan publik akan berjalan secara efisien dan efektif karena memanfaatkan *big data* dan kecerdasan

artifisial (*data-driven government*) dengan pola kerja digital (*new way of working*).

Dalam perspektif kearsipan, keberhasilan mewujudkan *smart city* memiliki korelasi dengan keandalan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ada di IKN. Ketersediaan arsip lembaga negara yang autentik dan terpercaya merupakan sumber data/informasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di IKN. Informasi merupakan aset yang sangat berharga, Kementerian Pertahanan Kerajaan Inggris Raya meletakkan bidang informasi sebagai salah satu dari 13 bidang megatren (United Kingdom's Ministry of Defense, 2014) dalam Pusjibang, 2021:3).

Setiap lembaga negara di IKN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pasti menggunakan anggaran negara. Dengan demikian, arsip yang diciptakannya merupakan arsip negara, yaitu arsip yang tercipta dari kegiatan yang menggunakan sumber dana negara (Pasal 33 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Ketika berbicara negara, maka harus disadari oleh semua pihak bahwa pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat.

Madison, salah seorang perumus konstitusi Amerika Serikat, mengatakan bahwa pemerintahan hasil bentukan rakyat tanpa informasi untuk rakyat atau

cara untuk mendapatkannya sama halnya pembukaan sebuah lelucon atau tragedi, atau kedua-duanya” (Pope:428 dalam Nda, 2023). Negara melalui Pasal 28F UUD RI 1945 telah menetapkan rujukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia atas jaminan negara terhadap hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, rakyat berhak atas arsip negara yang diciptakan setiap lembaga negara di IKN.

Namun demikian, menurut catatan penulis hingga tulisan ini dibuat belum ada regulasi yang secara khusus membahas tentang urusan kearsipan lembaga negara di IKN. Bahkan, berdasarkan skenario pemindahan lembaga negara ke IKN 2024-2045, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tidak pindah ke IKN. Padahal, dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan ANRI berkedudukan di ibu kota negara.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, ditemukan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN merupakan hal yang sangat krusial bagi keberlanjutan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini membutuhkan persiapan yang baik dan dukungan dari banyak aspek antara lain kepemimpinan, regulasi, keuangan, sumber daya manusia,



Gambar 1. Skenario pemindahan lembaga negara ke IKN 2024-2045
Sumber: ANRI, 2022:10

partisipasi masyarakat, dan sistem penyelenggaraan kearsipan.

Penelitian terdahulu tentang ibu kota negara baru (IKNB) dilakukan oleh Herdiana (2020) yang berjudul “Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara: *Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital*”. Dalam penelitian ditunjukkan ada enam syarat yang harus terpenuhi agar pemindahan ibu kota berhasil, yaitu: kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, aturan hukum yang komprehensif, proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, SDM yang profesional, karakteristik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, budaya organisasi pemerintahan serta nilai-nilai sosial. Unsur-unsur persyaratan

ini memiliki keterjalinan konstruktif satu dengan yang lainnya, sehingga dalam praktik pemindahan ibu kota pemerintah harus memastikan bahwa unsur tersebut mampu terpenuhi sebagai syarat bagi keberhasilan pemindahan ibu kota (Herdiana, 2020:15).

Penelitian lain tentang IKNB juga dilakukan ANRI (Pusjibang, 2020) dengan judul “Kajian Desain Kearsipan di Ibu Kota Negara Baru: Perspektif Kebijakan Kearsipan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Organisasi Kearsipan, Sumber Daya Manusia Kearsipan, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip”. Dalam kajian ini ditunjukkan bahwa desain kearsipan yang berpijak pada enam perspektif tersebut sangat menentukan skema desain

kearsipan yang kontekstual dengan kondisi IKNB

ANRI (Pusjibang, 2021) juga melakukan penelitian serupa yang berjudul “Kajian Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam rangka Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru”. Hasil kajian menunjukkan risiko pemindahan secara fisik ke IKBN memiliki risiko yang besar terhadap keselamatan arsip sehingga memerlukan prasarana dan sarana yang memadai untuk menjaga kondisi ideal penyimpanan arsip selama pemindahan serta percepatan digitalisasi arsip.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ditemukan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan hal yang kompleks sehingga membutuhkan dukungan dari banyak aspek. Selain itu, juga menunjukkan terdapat keterkaitan antara keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota negara dengan strategi persiapan yang digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemetaan dan pengklasteran topik penelitian pemindahan ibu kota negara baru mulai dipublikasikan pada 2019-2021. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai ibu kota negara baru (IKNB) dengan berbagai topik ini masih sangat luas untuk diteliti.

Bidang kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan strategis yang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh

karena itu, keberhasilan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara menjadi sangat berarti (*meaning*) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Namun demikian, hal ini tidak menjadikan bidang kearsipan menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Penyelenggaraan kearsipan lembaga negara menjadi kegiatan strategis apabila kehadirannya dapat menjamin ketersediaan data/informasi yang autentik dan terpercaya untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

Memperhatikan tiga penelitian terdahulu tersebut, kebaruan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal (*base on electronic/digital*) untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan mendukung *smart city* di IKN. Analisis dilakukan terhadap empat aspek kearsipan yang terjalin berkelindan, yaitu: modernisasi kebijakan, penguatan pembinaan, modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis, dan revitalisasi sumber daya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan kebaruan dalam penyelenggaraan kearsipan di Tanah Air, khususnya dalam penyelenggaraan kearsipan berbasis elektronik/digital. Penelitian ini dapat mengarahkan lembaga negara di IKN maupun di luar

IKN untuk segera bertransformasi dalam penyelenggaraan kearsipan dengan memanfaatkan kemajuan TIK.

Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Negara di Ibu Kota Nusantara?" Untuk lebih fokus terhadap sasaran penelitian, rumusan masalah diuraikan menjadi empat sub pertanyaan yaitu:

- a. Bagaimana modernisasi kebijakan kearsipan lembaga negara di IKN?
- b. Bagaimana penguatan pembinaan kearsipan lembaga negara di IKN?
- c. Bagaimana modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis lembaga negara di IKN?
- d. Bagaimana revitalisasi sumber daya kearsipan lembaga negara di IKN?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN sebagai kota cerdas (*smart city*) meliputi:

- a. aspek modernisasi kebijakan kearsipan lembaga negara di IKN;
- b. aspek penguatan pembinaan kearsipan lembaga negara di IKN;
- c. aspek modernisasi pengelolaan arsip dinamis kearsipan lembaga negara di IKN; dan
- d. aspek revitalisasi sumber daya

kearsipan kearsipan lembaga negara di IKN.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN. Namun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu:

- a. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi dokumen (*document research*) sehingga data penelitiannya hanya menggunakan data sekunder (*secondary data*) dari dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
- b. objek pembahasan dalam penelitian ini hanya fokus pada penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN, tidak termasuk penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip lainnya seperti perusahaan nasional (BUMN/swasta), pemerintah daerah, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan.

Kerangka Pemikiran

a. Arsip

Secara legal formal konsep arsip dalam konteks kearsipan nasional terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian, konsep arsip di Indonesia berkembang dalam konteks fungsi arsip yang merujuk pada dua istilah arsip, yakni arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis terdiri atas arsip aktif dan arsip inaktif. (Walne, 1992:22) menyebut arsip dinamis *records*, yaitu *recorded information regardless of form or medium created, received and maintained by an agency, institution, organisation or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of business*. Walne (1992:128) menyebut *archives* untuk arsip statis, yaitu *noncurrent records preserved with or without selection, by those responsible for their function for their own use or by an appropriate archives*.

Arsip dinamis (*records*) terdiri atas arsip aktif dan inaktif. Kedua istilah ini diilhami dari beberapa negara, seperti Kanada, arsip aktif disebut *active records* dan arsip inaktif *inactive records*. Belanda, arsip aktif disebut *lopende archief*, dan arsip inaktif disebut *semi-statisch archief*. Perancis, arsip aktif disebut *archives courantes*, dan arsip

inaktif disebut *archives intermediaires* (Utomo dalam Azmi, 2021:xvii). Di negara berbahasa Inggris, arsip aktif sering disebut *current records*, dan arsip inaktif disebut *semi current records*. ISO 16175-2:2011 (E) mendefinisikan arsip (*records*) adalah informasi dalam format apapun yang diciptakan, diterima, dan disimpan sebagai bukti dan informasi oleh suatu organisasi atau perseorangan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum atau transaksi kerjanya.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur masalah informasi terekam di Indonesia, arsip disebut dengan istilah lain, yaitu dokumen perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), dokumen elektronik (UU Informasi dan Transaksi Elektronik), dan informasi publik (UU Keterbukaan Informasi Publik).

Arsip dapat dikelompokkan berdasarkan format media rekamnya, yaitu: arsip konvensional dan arsip elektronik. Arsip konvensional adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan tangan atau ketikan (ANRI, 2002:13). Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media (Pasal 1 angka 5 Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik). Sementara (Kennedi, 1998:293) menyebutkan bahwa arsip

elektronik adalah *although the term electronic records can refer to analogue material (e.g. commercial videotapes), in this text it refers generally to held in digital form on magnetic or optical computer storage media*. Meskipun istilah arsip elektronik dapat mengacu pada materi analog, misalnya rekaman video komersial, dalam teks ini istilah arsip elektronik secara umum mengacu pada arsip yang disimpan dalam bentuk digital pada media penyimpanan komputer yang bersifat magnetis atau optik).

Lanskap arsip digital berkembang selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Semakin kompleks perkembangan TIK semakin kompleks pula arsip digital yang tercipta dan harus dikelola. Ada empat kategori arsip digital: (1) dokumen yang tercipta dari aplikasi, (2) arsip yang dihasilkan melalui sistem informasi bisnis, (3) arsip daring dan berbasis *web*, dan (4) pesan elektronik dalam sistem komunikasi (Pusjibang, 2021:48).

b. Penyelenggaraan Kearsipan

Istilah penyelenggaraan kearsipan dapat ditinjau dari perspektif bahasa, terdiri dari dua suku kata, yakni penyelenggaraan dan kearsipan. Kata penyelenggaraan berasal dari kata dasar selenggara, menurut KBBI (2008:772) berarti mengurus dan mengusahakan sesuatu, melaksanakan perintah undang-

undang. Kata kearsipan berarti perihal arsip KBBI (2008:70). Dengan demikian, konsep penyelenggaraan kearsipan ditinjau dari perspektif bahasa memiliki arti mengurus dan mengusahakan perihal arsip.

Ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan istilah penyelenggaraan kearsipan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya kearsipan (SDM, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya).

- 1) Kebijakan adalah regulasi/peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan. Kebijakan dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan lembaga, dan lain-lain di bidang kearsipan;
- 2) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu/kualitas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan agar sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional.
- 3) Pengelolaan arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis dan arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis. Dalam hal ini pengelolaan

arsip dinamis dilakukan oleh pencipta arsip dan pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan.

- 4) Sumber daya kearsipan adalah sumber daya kearsipan yang dimiliki oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan kearsipan, meliputi SDM, prasarana dan sarana, kelembagaan, pendanaan.

Dalam penyelenggaraan kearsipan nasional di Indonesia ada dua agen yang bertanggung jawab secara langsung, yaitu pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

- 1) Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis (Pasal 1 angka 19 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Pencipta arsip terdiri atas institusi pemerintah (pusat dan daerah), perusahaan (negara dan swasta), lembaga pendidikan tinggi (negeri dan swasta), organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
- 2) Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan (Pasal 1 angka 12 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). (Walne, 1992:37) menyebut lembaga kearsipan dengan

istilah *archives*, yaitu *an institution responsible for the acquisition, preservation, and communication of archives : also called archival agency, archives service, records office*. Lembaga kearsipan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan statis sesuai wilayah yuridiksinya masing-masing, yaitu nasional (ANRI), provinsi (arsip daerah provinsi), kabupaten/kota (arsip daerah kabupaten/kota), perguruan tinggi (arsip perguruan tinggi).

c. Transformasi Digital

Transformasi digital semakin menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan saat ini. Hal ini tidak lepas dari keunggulan teknologi digital yang dapat memudahkan dan mempercepat berbagai urusan atau pekerjaan. Hanya dengan sedikit sentuhan pada layar *smartphone*, berbagai pekerjaan bisa diselesaikan. Sebagai salah satu bagian dari proses teknologi yang besar, transformasi digital juga dikenal dengan alih ragam digital dan merupakan transformasi yang terkait dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat (Wikipedia, 2023).

Digital transformation atau transformasi digital merupakan sebuah proses dalam penggunaan teknologi yang

dilakukan untuk mengubah proses analog atau tradisional menjadi digital yang lebih efisien dan efektif. Semua *stakeholder* dalam ekosistem digital harus berkomitmen untuk melaksanakan transformasi digital. Hal ini dilakukan dengan perubahan pola pikir dan pola tindak yang berorientasi kepada cara kerja elektronik/digital. Begitu juga dalam pengelolaan arsip statis, untuk mencapai semua ini dibutuhkan komitmen dan kerja keras bersama semua *stakeholder* pengelolaan arsip statis. Komitmen merupakan sikap setia seseorang untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Oleh karena itu, seseorang yang sudah membuat kesepakatan akan senantiasa memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya (Bahasan Sosiologi, 2023). Komitmen semua *stakeholder* pada suatu organisasi sangat dibutuhkan karena lingkungan digital memiliki karakter dan kekhasan pola kerja tersendiri. Suatu organisasi akan memiliki budaya digital jika semua pihak berkomitmen untuk melakukan transformasi digital. Budaya digital atau *digital culture* akan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet (Pratama, 2022).

Teknologi digital telah memungkinkan bentuk budaya yang lebih berjejaring, berpartisipasi, dan

kolaboratif. Karakteristik spesifik budaya digital dapat dijelaskan dengan jenis proses teknis yang terlibat, jenis bentuk budaya yang muncul, dan jenis pengalaman budaya digital. Proses teknis dalam budaya digital, setiap orang bisa memproduksi dan mengonsumsi konten digital, muncul bentuk budaya baru, transportasi *online*, bisnis *online*, *economic sharing*, dan lain-lain (Hermawan, 2021).

d. Ibu Kota Negara

Ibu kota adalah ibu negeri, kota yang jadi pusat pemerintahan (KBBI, 2008:335). Ibu kota adalah kota madya atau kecamatan yang memegang status utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, departemen, atau entitas subnasional lainnya, biasanya sebagai pusat pemerintahan. Ibu kota biasanya ialah kota yang secara fisik meliputi kantor pemerintah dan tempat pertemuan; status sebagai modal sering ditunjuk oleh hukum atau konstitusi. Dalam beberapa kasus, perbedaan dibuat antara ibu kota resmi (konstitusional) dan pusat pemerintahan, yang berada di tempat lain (Wikipedia, 2023).

Yahya dalam Herdiana (2020:4) menyebutkan dalam konteks konseptual ibu kota memiliki makna sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan. Berdasarkan pemahaman ini, maka fungsi utama ibu kota adalah penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai badan atau

lembaga negara menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam perkembangan suatu negara, ibu kota memiliki kedudukan strategis sehingga berimplikasi menimbulkan berbagai problem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi salah satu dasar pemindahan ibu kota.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka eksistensi ibu kota merupakan hasil dari kebijakan strategis suatu negara. Dengan demikian, apabila representasi suatu negara kurang dapat diakomodasi dengan keberadaan ibu kota saat ini, maka dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan ibu kota yang dalam hal ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lainnya (Herdiana, 2020:5).

METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN untuk mendukung IKN sebagai kota cerdas (*smart city*). Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2004:6).

B e r a g a m f e n o m e n a penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN, maka penelitian ini dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

a. Berdasarkan tujuan, merupakan penelitian deskriptif, karena dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai fenomena penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN.

b. Berdasarkan manfaat, merupakan penelitian terapan (*applied research*), karena masalah yang diselesaikan spesifik, yakni penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN, dan hasil penelitian ini dapat segera dirasakan oleh berbagai *stakeholder*, yaitu: ANRI, lembaga negara yang akan pindah ke IKN, OIKN, DPR RI, dunia akademik, dan masyarakat lainnya.

c. Berdasarkan pengumpulan data, merupakan penelitian dokumen (*document research*), karena data dikumpulkan dari sumber yang memiliki relevansi dengan topik, yaitu berupa buku, jurnal, makalah, produk hukum, koran, dan media (sosial, *mainstream*). Dengan demikian, berbagai data sekunder ini akan menghasilkan gambaran tentang penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN.

2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menginterpretasikan data dari dokumen yang diperoleh selama proses penelitian dengan apa adanya tanpa dibuat-buat. Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data McDrury (*Collaborative Group Data Analysis of Data*, 1999 dalam (Moloeng, 2004:248) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dengan cara mempelajari data, mempelajari kata-kata kunci, menemukan tema-tema menuliskan model, dan *coding*.

PEMBAHASAN


Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka untuk membahas gambaran penyelenggaraan kearsipan

lembaga negara yang ideal di IKN penulis menggunakan model berpikir seperti gambar 2.

Berdasarkan model berpikir penelitian tersebut, untuk menghadirkan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal di IKN harus dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Modernisasi Kebijakan Kearsipan (*Archival Policy*)

Kebijakan kearsipan dalam konteks ini adalah regulasi kearsipan pimpinan lembaga negara yang menjadi pedoman/dasar acuan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN. Kebijakan kearsipan berperan sebagai faktor pengontrol (*control factor*) penyelenggaraan kearsipan lembaga negara (pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, sumber daya), Dalam konteks ini lembaga negara sebagai salah satu pencipta arsip di IKN, yaitu institusi pemerintahan yang mempunyai



Gambar 2. model berpikir penelitian penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN sumber: analisis peneliti, 2023

kemandirian dan otoritas dalam pengendalian arsip dinamis di lingkungannya.

Modernisasi aspek kebijakan kearsipan dilakukan melalui penguatan materi kebijakan dengan substansi kearsipan berbasis elektronik/digital untuk menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan lebih produktif, efisien, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Modernisasi aspek kebijakan kearsipan dilakukan melalui penguatan materi kebijakan dengan substansi berbasis elektronik/digital untuk menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan lebih produktif, efisien, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, guna menghadirkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien—muatan materi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis lembaga negara di IKN harus mengakomodasi kebutuhan lingkungan elektronik/digital.

a. Tata naskah dinas (TND), sebagai pedoman penciptaan arsip yang autentik dan reliabel harus disusun dengan tepat dan memuat materi muatan yang sesuai dengan lingkungan elektronik, seperti jenis naskah dinas elektronik, penciptaan naskah dinas elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, dan

pengamanan naskah dinas elektronik;

- b. Klasifikasi arsip (KA), sebagai pedoman penciptaan arsip dan pedoman pemberkasan arsip harus mengakomodasi arsitektur data, simbol-simbol, dan metadata arsip elektronik. Penentuan kode KA harus disesuaikan dengan algoritma dan cara baca elemen data dalam sistem aplikasi kearsipan. Algoritma adalah serangkaian kalkulasi dan instruksi numerikal yang ketika dioperasikan secara sistematis bakal memproduksi hasil yang diinginkan. KA jangan lagi dipaksakan menggunakan kode-kode huruf (alfa) atau gabungan huruf angka (alfanumerik), tetapi sudah mengakomodasi karakter arsip digital dengan kode-kode numerikal sehingga mudah dibaca aplikasi kearsipan yang digunakan lembaga negara di IKN.
- c. Jadwal retensi arsip (JRA), sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip harus dibuat secara tepat dan benar-benar mempresentasikan fungsi, kegiatan, dan transaksi yang dilakukan lembaga negara di IKN. Hal ini penting agar unit informasi arsip (*series, file, item*) menjadi satu kesatuan informasi dan tidak kehilangan konteksnya. Selain itu, yang juga penting diperhatikan adalah pemberian batas jangka waktu penyimpanan arsip (retensi) dalam

JRA, aspek *cost and benefit* harus menjadi pemikiran utama agar pengelolaan arsip dinamis dapat lebih efisien dan efektif. JRA harus memperhatikan prinsip kerja lingkungan elektronik tanpa mengabaikan aspek penilaian arsip, yaitu tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses penetapan nilai arsip sebagai dasar untuk penyusutan arsip yang didasarkan pada pertimbangan nilai guna administrasi, hukum, keuangan, ilmu pengetahuan serta nilai guna evidensial dan informasional (ANRI, 2002:92). (Walne, 1992:17) menyebutnya dengan istilah *records appraisal: a basic archival function of determining the eventual disposal of records based upon their archival value. Also referred to as evaluation, review, selection or selective retention.*

d. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis (SKKAAD), sebagai pedoman penciptaan arsip dan pedoman akses dan penggunaan arsip dinamis harus dibuat dengan tepat, terutama dalam menentukan klasifikasi keamanan akses arsip (seperti terbuka, terbatas, rahasia, sangat rahasia) berdasarkan karakter kerja lingkungan elektronik. Begitu juga dalam pengaturan hak akses dan penggunaan arsip untuk pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan,

penegak hukum, pemeriksa, dan publik. Arsip lembaga negara merupakan data/informasi pemerintah yang sangat berharga sehingga harus dijaga keamanannya. Menurut (Nda, 2023:6), data/informasi menjadi oksigen bagi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah, murah, dan berkualitas. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan benar, maka arsip elektronik yang ada dalam aplikasi kearsipan lembaga negara di IKN dapat menjadi sasaran empuk para *hacker* dan serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keempat kebijakan tersebut di atas harus terjalin satu dengan yang lainnya sehingga memiliki rantai nilai (*value chain*) antara satu sama lainnya. Rantai nilai atau *value chain* bermakna bahwa setiap komponen dalam dalam rantai saling memberikan nilai (Nugroho, 2023:6). Dalam konteks ini, kebijakan TND memberikan nilai terhadap KA, kebijakan KA memberikan nilai terhadap JRA, dan kebijakan JRA memberikan nilai terhadap SKKAAD.

Modernisasi aspek kebijakan kearsipan disinergikan dengan aspek pembinaan, sistem pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan akan mendukung *smart city* di IKN. Penetapan modernisasi kebijakan kearsipan dapat berupa peraturan, keputusan, instruksi,

surat edaran pimpinan lembaga negara di IKN yang mengacu kepada kebijakan kearsipan nasional (UU, peraturan pemerintah, perpres, keppres, dan kebijakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas di bidang kearsipan).

2. Penguatan Pembinaan Kearsipan (*Archival Development*)

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Terdapat dua unsur dari pengertian pembinaan yakni berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan dan kedua pembinaan bisa menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 2015:207). Pembinaan kearsipan dalam konteks penelitian ini adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu/kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN agar sejalan dengan visi dan misi IKN serta tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional. Pembinaan kearsipan lembaga negara di IKN terdiri atas pembinaan kearsipan eksternal dan internal.

Pembinaan kearsipan eksternal dilakukan oleh ANRI terhadap lembaga negara di IKN. Berdasarkan skenario pemindahan lembaga negara ke IKN 2024-2045, ANRI termasuk salah satu instansi pemerintah yang tidak pindah ke IKN. Padahal, jika melihat contoh beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kota negara, seperti

Malaysia ke Putra Jaya, Australia ke Canberra, dan Afrika Selatan ke Pretoria lembaga kearsipan ikut pindah atau ada perwakilannya di ibu kota negara baru (pengalaman penulis melakukan kunjungan kerja ke tiga negara ini pada 2002, 2018, dan 2019). Dengan kondisi ini, maka pilihan yang tepat bagi ANRI dalam melaksanakan fungsi pembinaan kearsipan kepada lembaga negara di IKN adalah dengan memanfaatkan TIK.

Pembinaan kearsipan internal dilakukan oleh unit kearsipan lembaga negara di IKN terhadap unit pengolah/unit kerja kerja lembaga negara secara berjenjang. Dalam hal ini, setiap unit kearsipan lembaga negara harus sudah mendapat akreditasi kearsipan dari ANRI serta memanfaatkan TIK dalam melaksanakan tugas pembinaan yang menjadi kewajibannya agar pembinaan internal sejalan dengan pembinaan eksternal. Model pembinaan kearsipan lembaga negara di IKN dalam kerangka sistem kearsipan nasional seperti gambar 3.

Penguatan aspek pembinaan kearsipan disinergikan dengan aspek kebijakan, sistem pengelolaan arsip, dan sumber daya kearsipan akan meningkatkan mutu/kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN. Setiap jenis pembinaan kearsipan harus bertransformasi digital melalui penguatan terhadap beberapa hal,



Gambar 3. Model pembinaan kearsipan lembaga negara di IKN
Sumber: analisis peneliti, 2023

antara lain: materi muatan, orientasi, metode, strategi agar dapat mengikuti kecepatan eksponensial inovasi teknologi digital untuk mendukung *smart city* di IKN.

3. Modernisasi Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis (*Records Management System*)

Dalam hal ini sistem pengelolaan arsip dinamis dilihat sebagai siklus hidup arsip (*life cycle of records*). (Ricks, Betty, et al 1992:14) menyebutkan *life cycle of records* meliputi tahapan: *creation and receipt, distribution, use, maintenance, records disposition*. Dengan demikian setiap tahapan dalam siklus hidup arsip merupakan subsistem yang akan mempengaruhi subsistem lainnya. Proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip dinamis lembaga negara di IKN

dikendalikan secara efisien, efektif, dan sistematis.

Sistem pengelolaan arsip dinamis berperan sebagai faktor pengendali arsip dinamis lembaga negara di IKN (*input, process, output, outcome*) sejak penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah lembaga negara di IKN. Pengelolaan arsip dinamis pada organisasi bertujuan untuk menyediakan bukti dan informasi untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi kerjanya organisasi selaku pencipta arsip meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan arsip (ISO 15489-1:2016 *Records Management*)

Modernisasi aspek sistem pengelolaan arsip dinamis disinergikan

dengan aspek kebijakan, pembinaan kearsipan, dan sumber daya kearsipan akan menguatkan jaminan ketersediaan arsip untuk mendukung *smart city* di IKN. Modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis merupakan transformasi pengelolaan arsip dinamis dari sistem manual ke sistem elektronik/digital dalam kerangka sistem kearsipan nasional. Sistem manual membutuhkan ruangan dan peralatan fisik (*room*) arsip yang banyak sehingga tidak efisien. Sedangkan sistem elektronik/digital hanya membutuhkan infrastruktur dan peralatan digital (*screen-wold*) sehingga lebih efisien dan efektif. Modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis melalui dua cara, yaitu:

- a. penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Aplikasi Srikandi) pada lembaga negara di IKN;
- b. konektivitas Aplikasi Srikandi dengan sistem informasi kearsipan nasional


dan jaringan informasi kearsipan nasional (SIKN dan JIKN).

Model modernisasi dan tahapan transformasi pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara di IKN dalam kerangka sistem kearsipan nasional (SKN) seperti gambar 4.

- a. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Aplikasi Srikandi) pada Lembaga Negara di IKN

Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, setiap lembaga negara di IKN wajib menggunakan Aplikasi Srikandi.

Aplikasi Srikandi yang digunakan harus dapat memfasilitasi dua jenis arsip



Gambar 4. Model modernisasi dan tahapan transformasi pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara di IKN
Sumber: analisis peneliti, 2023


elektronik/digital, yaitu: (a) arsip *reborn digital*, yaitu arsip elektronik/digital hasil proses digitasi, (b) arsip *born digital*, yaitu arsip elektronik/digital yang lahir dari proses kerja Aplikasi Srikandi yang diterapkan lembaga negara di IKN. Dalam konteks penyelenggaraan SPBE, Aplikasi Srikandi merupakan salah satu aplikasi umum SPBE berperan penting untuk menciptakan *smart city* di IKN. Terkait hal ini, pemerintah pusat melalui empat instansi, yaitu: ANRI, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara harus menjamin keandalan Aplikasi Srikandi yang digunakan lembaga negara di IKN.

Dalam rangka mewujudkan SPBE, maka peran keempat instansi tersebut menjadi sangat penting sehingga harus terus berkolaborasi membangun sinergitas. Memastikan bahwa Aplikasi Srikandi dibangun dengan andal dan tingkat pengamanan data lembaga negara di IKN dijaga dengan ketat dari serangan kejahatan siber. Terkait hal ini, menjadi penting untuk memperhatikan pandangan bahwa di era big data dewasa ini, ada pihak yang lebih canggih dan paripurna kemampuannya dibandingkan institusi manapun dalam melakukan operasi mata-mata (*surveillance*) kepada lingkungan semua orang.

Kasus yang masih *update* terkait kejahatan siber adalah *hacker* Tiongkok berhasil membobol *microsoft* dan mencuri puluhan ribu email dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Parameter pengukuran tingkat keberhasilan penerapan Aplikasi Srikandi harus dibuat dengan jelas dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Sanksi dan penghargaan terhadap lembaga negara yang patuh dan tidak patuh harus diberlakukan secara tegas tanpa diskriminasi. Langkah saling berkolaborasi dan bersinergi seperti ini dapat menjadi sumbangsih bidang kearsipan melalui Aplikasi Srikandi dalam mewujudkan *smart governance* dan mensukseskan *smart city* di IKN.

Sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis terintegrasi, maka instrumen TND, klasifikasi arsip, JRA, dan SKKAAD harus terkonfigurasi dalam Aplikasi Srikandi sehingga daur hidup arsip dinamis (penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan arsip) dapat terkendali dengan baik. Daur hidup arsip adalah suatu kerangka teoritis bahwa pengelolaan arsip harus mencakup seluruh waktu mulai saat penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, hingga penyusutan (ANRI, 2002:23).

Bagaimana keterkaitan instrumen TND, klasifikasi arsip, JRA, dan SKKAAD dalam Aplikasi Srikandi



Gambar 6. Model konektivitas Aplikasi Srikandi pada lembaga negara di IKN dalam penyelenggaraan SIKN-JIKN
 Sumber: Pratiwi, 2022:12

Setiap unit kearsipan lembaga negara di IKN harus menjadi anggota simpul jaringan JIKN dan secara aktif mengirimkan informasi kearsipan yang diciptakan dengan Aplikasi Srikandi ke ANRI di Jakarta melalui JIKN (Peraturan Kepala ANRI No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN).

Model konektivitas Aplikasi Srikandi lembaga negara di IKN dengan SIKN dan JIKN di ANRI dalam kerangka sistem kearsipan nasional (SKN) dapat dilihat seperti gambar 6.

4. Revitalisasi Sumber Daya Kearsipan (Archival Resources)

L e m b a g a n e g a r a h a r u s menentukan dan menyediakan sumber daya kearsipan yang dibutuhkan untuk

modernisasi kebijakan, penguatan pembinaan, modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis. Sumber daya kearsipan dalam konteks ini adalah suatu potensi yang dimiliki lembaga negara di IKN dan berperan sebagai faktor pendukung (*supporting factor*) penyelenggaraan kearsipan. Revitalisasi aspek sumber daya kearsipan disinergikan dengan aspek kebijakan, pembinaan kearsipan, dan sistem pengelolaan arsip dinamis akan mendukung *smart city* di IKN.

Revitalisasi sumber daya kearsipan lembaga negara di IKN meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pembangunan baru prasarana dan sarana, peningkatan dan keberlanjutan pendanaan kearsipan.

a. Peningkatan kompetensi SDM kearsipan

Untuk mendukung transformasi penyelenggaraan kearsipan ke sistem elektronik/digital, maka lembaga negara di IKN harus meninjau kembali kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM kearsipan (baik kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural). Transformasi kearsipan digital membuat SDM kearsipan (pejabat struktural dan arsiparis) mereposisi diri sebagai intelektual, pemimpin administratif, dan profesional di belakang layar komputer.

Kriteria kompetensi SDM kearsipan harus disesuaikan dengan perilaku kerja di lingkungan elektronik yang mengedepankan kecepatan (*speed*) dan konsep kerja triple A (AAA: *anytime, anywhere, anyhow*). SDM kearsipan harus ditingkatkan kompetensinya agar mampu menggali bentuk sinergi dan kolaborasi baru baik internal dan eksternal lembaga negara di IKN tempatnya bekerja. Peningkatan kompetensi (*upgrading* dan *upskilling*) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pusdiklat ANRI untuk menciptakan SDM kearsipan lembaga negara di IKN dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Kreatif dan inovatif, fokus pada penemuan dan pemikiran baru;
- 2) *Out of the box*, berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda;
- 3) Berpikir analitis, menyelesaikan

masalah dengan lebih terstruktur berdasarkan data dan menguasai berbagai isu terkini di publik;

- 4) Cepat merespon perubahan serta mengidentifikasi dan mitigasi risiko;
- 5) Kolaboratif, mampu menarik dan melibatkan pemangku kepentingan.

Kriteria tersebut sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Korp Pegawai Republik Indonesia pada 3 Oktober 2023 bahwa aparatur sipil negara (ASN) mesti inovatif dan adaptif terhadap perubahan serta menekankan arti penting kolaborasi agar tak terjadi ego sektoral.

b. Pembangunan baru prasarana dan sarana kearsipan (*archival tools and infrastructure*)

Selain SDM kearsipan, lembaga negara di IKN juga harus membangun prasarana dan sarana kearsipan yang baru dengan kualitas unggul dan berorientasi konten informasi digital (*digital data/information oriented*). Terkait hal ini, (Tanoyo, 2020:2) mengatakan bahwa sistem aplikasi yang stabil dengan pembaruan hanya pada pembaruan fitur tidak merusak fundamental atau struktur basis. Dengan demikian secara menyeluruh juga perlu diimbangi dengan kemudahan sistem *back up* sehingga ketika terjadi bencana isi informasi di dalamnya dapat terlindungi. Untuk menciptakan layanan yang lebih baik, maka infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya guna juga menjadi elemen

penting dalam penyempurnaan sistem kearsipan yang modern pada lembaga negara di IKN.

Saat ini setidaknya ada beberapa jenis teknologi yang berkontribusi besar dalam dalam perubahan manajemen organisasi dan bisnis, seperti: komputasi awan (*cloud*) dan seluler, big data, *machine learning*, sensor dan manufaktur cerdas, robotika, *drone* canggih, teknologi energi bersih (*clean-energy technologies*). Teknologi ini akan membantu orang melakukan sesuatu dengan lebih baik dan lebih cepat serta memungkinkan perubahan besar dalam sistem penyelesaian pekerjaan dalam organisasi (Cascio and Montealegre, 2016 dalam (Suwatno, 2022:291).

Pembangunan baru prasarana dan sarana kearsipan dilakukan dengan membangun infrastruktur (internet, 4G, 5G) dan peralatan digital untuk mendukung repositori digital (*digital records centre*) dan percepatan penerapan Aplikasi Srikandi pada lembaga negara di IKN. Dengan demikian, proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, dan penyusutan arsip secara elektronik dapat dilaksanakan secara efektif, lancar, dan aman.

c. Peningkatan dan keberlanjutan pendanaan penyelenggaraan kearsipan.

Sebagai rekaman kegiatan yang objektif dan faktual atas pelaksanaan

fungsi dan tugas lembaga negara menjadikan arsip sebagai salah satu objek pemeriksaan terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya, arsip berperan penting terhadap transparansi setiap aktivitas lembaga negara di berbagai urusan pemerintahan (administrasi, hukum, keuangan, dan ilmu pengetahuan) di IKN. Oleh karena itu, penyelenggaraan kearsipan harus diposisikan sebagai program/kegiatan strategis bagi lembaga negara di IKN untuk mewujudkan *smart governance* dan mendukung *smart city*.

Sebagai program/kegiatan yang strategis, maka sudah sepatutnya penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN harus didukung dengan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung transformasi penyelenggaraan kearsipan dari sistem manual/analog ke sistem elektronik/digital. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, bantuan luar negeri, dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Sebagai ibu kota negara baru yang berkonsep *smart city* dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan, IKN akan menjadi pusat kreativitas dan inovasi. Untuk mewujudkan *smart city*

tidak hanya sebatas mendigitalisasikan semua aktivitas semata, tetapi juga harus mengakomodasi setiap kebutuhan dan tuntutan ketersediaan data/informasi bagi lembaga negara di IKN.

Kebijakan merancang IKN sebagai *smart city* merupakan proses multidimensi yang harus mendapatkan dukungan dalam banyak aspek transformasi digital penyelenggaraan kearsipan lembaga negara merupakan salah satu aspek untuk mengakselerasi perwujudan *smart governance* yang mengedepankan inovasi hijau di IKN. Membayangkan penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN sejatinya adalah mendeskripsikan fenomena transformasi digital bidang kearsipan yang merepresentasikan Indonesia yang modern dan menjaga ekosistem keanekaragaman hayati bumi Kalimantan (*go green*). Hal ini sejalan dengan semangat Indonesia untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) 2030, dan Indonesia Emas 2045.

Kondisi tersebut tentunya bukan ruang hampa, otoritas kearsipan Indonesia harus memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang ideal di IKN merupakan transformasi digital meliputi empat aspek kearsipan yang terjalin berkelindan, yaitu: modernisasi kebijakan, penguatan

pembinaan, modernisasi sistem pengelolaan arsip dinamis, dan revitalisasi sumber daya. Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini untuk peningkatan kualitas ke depan adalah sebagai berikut:

1. bidang kearsipan harus diatur dalam regulasi formal terkait IKN apakah dalam UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan lainnya;
2. meningkatkan kolaborasi internal antar unit kerja di lingkungan lembaga negara di IKN dan kolaborasi eksternal lembaga negara di IKN dengan instansi penyelenggara Aplikasi Srikandi (ANRI, Kemenpan dan RB, Kemenkominfo, dan BSSN);
3. mengoptimalkan evaluasi transformasi digital penyelenggaraan kearsipan lembaga negara di IKN sebagai bagian dari penyelenggaraan SPBE dan program reformasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah, Artikel

- ANRI. (2002). *Terminologi Kearsipan Nasional*. Jakarta: ANRI.
- ANRI. (2020). Menyongsong Kearsipan Modern di Ibu Kota Negara Baru. *Majalah Arsip* Edisi 78 halaman 5-9.

- Aziz, N. L. L. (2020). Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10 (2) , 37 .
<https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>
- Azmi. (2021). *Menggapai Asa: Arsip untuk Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bahasan Sosiologi. (2023). *Pengertian Komitmen Organisasi, Jenis, Manfaat, Tujuan, dan Contohnya*. Diakses pada 5 Oktober 2023 dari <https://dosensosiologi.com>.
- Burhani, A. M. (2023). Menuju Nusantara. Kompas (26 Agustus 2023).
- Herdiana, D. (2020). Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 1–18..
- Hermawan. (2021). *Budaya Digital sebagai Peluang Baru*. Diakses pada 27 September 2023 dari <https://infobisnis.id>.
- Kennedi, J. (1998). *Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping*. Longman.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi II). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndau, R. (2023). Mengawasi Pengelolaan Keuangan Negara. Kompas (14 Maret 2023).
- Nugroho, R. (n.d.). Rantai Kebijakan Publik. Kompas (17 Februari 2023).
- Pembinaan, D. Bidang. (2022). *Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kementerian/Lembaga dalam rangka Pemindahan Ibu Kota Negara: "Pindah Ibu Kota Negara dengan Aman dan Nyaman*. Jakarta: Direktorat Kearsipan Pusat ANRI.
- Pratama, R. S. (2022). *Budaya Digital*. Diakses pada 5 Oktober 2023 dari <https://www.bengkuluinteraktif.com>
- Pratiwi, D. (2022). *Pengenalan Srikandi dalam rangka Pemindahan Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN)*. Jakarta: ANRI.
- Pusjibang, Tim. (2020). *Kajian Desain Kearsipan di Ibu Kota Negara Baru: Perspektif Kebijakan Kearsipan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Organisasi Kearsipan, Sumber Daya Manusia Kearsipan, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip*. Jakarta: ANRI.
- Pusjibang, Tim. (2021a). *Kajian Grand Design Arsip Elektronik*. Jakarta: ANRI.
- Pusjibang, Tim. (2021b). *Kajian Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam rangka Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru*. Jakarta: ANRI.
- Ricks, Betty, A. J. S. and K. E. G. (1992). *Information and Image Management: A Records System Approach*. South Western Publish.
- Suwatno, E. a. (2022). *Pengantar Manajemen: Panduan Pengelolaan Organisasi di Era Digital*. Depok: Rajawali Pers.

- Tanoyo, B. (2020). Paradigm Shift : Konsep Pengembangan Konservasi Arsip dalam Mendukung Ibu kota Negara Baru. *Majalah Arsip Edisi 78* halaman 10-13.
- Thoha, M. (2015). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Walne, P. (1992). *Dictionary of Archival Terminologi*. German, Italian, Russian and Spanish, Muenchen-New York-London-Paris; English and French with Equivalent in Dutch.
- Wikipedia. (2023a). *Ibu Kota Negara*. , Diakses pada 27 September 2023).
- Wikipedia. (2023b). *Transformasi Digital*. Diakses pada 8 Oktober 2023 dari <https://id.wikipedia.org>.
- Peraturan dan Standar**
- International Organization for Standardization (ISO), ISO 16175-2:2011. Prinsip dan Persyaratan Fungsional untuk Arsip dalam Lingkungan Perkantoran Elektronik, ISO, Swiss.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Jakarta: Kemenpan dan RB
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara